

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG
ASETNYA TERMASUK DALAM HARTA PAILIT
*LEGAL PROTECTION EFFORTS FOR THIRD PARTIES WHOSE ASSETS
ARE INCLUDED IN THE BANKRUPTCY ESTATE***

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum

Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi Penulis alifviolenza@gmail.com, aliabdullah@univpancasila.ac.id,
dianpurwaningrum@univpancasila.ac.id

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan tingkat prioritas: kreditor dengan prioritas lebih tinggi diberi prioritas dalam pembayaran, dan bagi kreditor dengan prioritas yang sama, pembagian dilakukan secara proporsional (*pari passu pro rata parte*). Meskipun sistem ini memberikan struktur dalam pembagian harta, masih terdapat celah hukum ketika harta pihak ketiga dimasukkan ke dalam harta pailit, yang seharusnya hanya menjadi objek klaim antar kreditor. Salah satu masalah tersebut timbul ketika kurator secara keliru atau bahkan dengan sengaja memasukkan aset pihak ketiga ke dalam harta pailit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius karena melanggar prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan utang hukum dengan debitur. Selain itu, tindakan semacam ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan hukum atas aset tertentu, terutama ketika pihak ketiga adalah pembeli yang bertindak dengan itikad baik dan telah memiliki dokumen hukum seperti surat niat membeli, akta jual beli, atau laporan serah terima. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang asetnya dimasukkan ke dalam harta pailit dapat dicari melalui proses pengadilan perdata, seperti gugatan lain atau penolakan pihak ketiga (*derden verzet*). Pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik dapat mengajukan bukti kepemilikan hukum melalui dokumen resmi seperti Perjanjian Jual Beli, Akta Jual Beli, atau bukti pembayaran penuh atas objek yang dipermasalahkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Pailit, Kurator

ABSTRACT

The distribution of bankruptcy assets is carried out based on priority levels: creditors with higher priority are given priority in payment, and for creditors with the same priority, the distribution is carried out proportionally (pari passu pro rata parte). Although this system provides structure in the distribution of assets, there are still legal loopholes when third-party assets are included in the bankruptcy estate, which should only be the subject of claims between creditors.

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit

One such problem arises when the trustee mistakenly or even deliberately includes third-party assets in the bankruptcy estate. This raises serious concerns as it violates the principle of fairness and harms parties who have no legal debt relationship with the debtor. In addition, such actions also create legal uncertainty regarding the legal ownership of certain assets, especially when the third party is a buyer acting in good faith and already has legal documents such as a letter of intent to purchase, a deed of sale, or a handover report. Legal protection for third parties whose assets are included in the bankruptcy estate can be sought through civil court proceedings, such as other lawsuits or third-party objections (derden verzet). Third parties acting in good faith can submit evidence of legal ownership through official documents such as a sale and purchase agreement, deed of sale, or proof of full payment for the object in question.

Keywords: Legal Protection, Bankruptcy Assets, Curator.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan globalisasi ekonomi, globalisasi hukum juga telah berkembang, ditandai dengan penyebaran undang-undang dan perjanjian lintas batas. Masalah kebangkrutan tidak hanya berdampak pada kreditor dan debitor, tetapi juga pada karyawan, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja.¹ Seorang debitor hanya dapat dinyatakan bangkrut jika telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga.² Ada dua pasal penting dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara mengenai tanggung jawab debitor atas utangnya, yang memberikan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/dilunasi dengan jaminan dari harta debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh.³

Pailit adalah alat hukum yang menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah utang antara debitor dan kreditor melalui mekanisme pengadilan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pailit) mengatur bahwa pailit merupakan sita umum, bukan sita individu. Oleh karena itu, untuk mengajukan permohonan pailit, harus ada minimal 2 (dua) atau lebih kreditor yang memiliki tuntutan terhadap debitor.

¹ Kheriah, *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.03, No.02 (2013).

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.226.

³ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, p.73-74.

Dalam hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: kreditor terpisah, kreditor prioritas, dan kreditor bersamaan. Kreditor terpisah adalah kreditor yang memiliki jaminan dan tetap dapat menjalankan haknya seolah-olah kepailitan tidak pernah terjadi, seperti pemegang jaminan, hak fidusia, hipotek, atau gadai. Sementara itu, kreditor prioritas adalah kreditor yang memperoleh hak khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara, seperti negara untuk pajak yang belum dibayar. Kreditor bersamaan adalah kreditor biasa yang tidak memiliki hak jaminan atau hak istimewa hukum.⁴

Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan tingkat prioritas: kreditor dengan prioritas lebih tinggi diberi prioritas dalam pembayaran, dan bagi kreditor dengan prioritas yang sama, pembagian dilakukan secara proporsional (*pari passu pro rata parte*). Meskipun sistem ini memberikan struktur dalam pembagian harta, masih terdapat celah hukum ketika harta pihak ketiga dimasukkan ke dalam harta pailit, yang seharusnya hanya menjadi objek klaim antar kreditor. Dalam proses kebangkrutan, semua aset debitur menjadi objek likuidasi. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kebangkrutan, yang menyatakan bahwa harta kebangkrutan meliputi semua aset debitur pada saat putusan kebangkrutan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kebangkrutan. Aset-aset ini dikendalikan oleh kurator, yang bertindak sebagai administrator dan likuidator harta kebangkrutan di bawah pengawasan hakim pengawas.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidakberesan yang menimbulkan masalah hukum baru. Salah satu masalah tersebut timbul ketika kurator secara keliru atau bahkan dengan sengaja memasukkan aset pihak ketiga ke dalam harta pailit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius karena melanggar prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan utang hukum dengan debitur. Selain itu, tindakan semacam ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan hukum atas aset tertentu, terutama ketika pihak ketiga adalah pembeli yang bertindak dengan itikad baik dan telah memiliki dokumen hukum seperti surat niat membeli, akta jual beli, atau laporan serah terima.

⁴ Mizan, *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur pada Pengadilan Niaga Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4, No.2 (2016).

Tindakan kurator semacam ini berpotensi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum jika dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa verifikasi kepemilikan yang memadai. Untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur berikut harus terpenuhi: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, terdapat kesalahan, kerugian telah terjadi, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.⁵

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik dalam administrasi kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum mendalam mengenai batas-batas wewenang kurator, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga ketika hak milik mereka terancam akibat proses kepailitan orang lain. Penelitian ini penting untuk mengklarifikasi posisi hukum pihak ketiga, memperkuat batas-batas wewenang kurator, dan memperkuat penerapan prinsip perlindungan hak milik dalam hukum kepailitan Indonesia.

Mengenai jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Definisi metode deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat umum.⁶ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistem, dan pola tertentu untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum spesifik melalui analisis. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi mendalam tentang berbagai aspek hukum terkait untuk menemukan solusi atas masalah yang timbul dalam fenomena tersebut.⁷ Dalam konteks hukum, metode merupakan fungsi dari konsep (pemahaman hukum).⁸ Secara fundamental, metode memberikan pedoman tentang cara mempelajari,

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.183.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2009, p.6.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, p.8.

⁸ Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pancasila, Jakarta, 2014, p.68.

menganalisis, dan memahami informasi atau data tertentu. Dalam melakukan penelitian, secara umum dapat dibedakan antara data yang dapat diperoleh secara langsung dan data yang diambil dari literatur.

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi dan penjelasan yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian hukum atau literatur, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian perpustakaan terhadap bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan/atau bahan non-hukum. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui internet, seperti buku, undang-undang, putusan pengadilan, karya ilmiah, sumber ilmiah, dan sumber internet.⁹

B. PEMBAHASAN

Pihak ketiga dalam kepailitan adalah individu atau badan hukum yang hak-haknya terpengaruh oleh putusan pailit terhadap debitur, seperti pemilik aset pribadi yang dijamin untuk utang perusahaan (melalui *personal guarantee*), atau pihak yang melakukan transaksi dengan debitur pailit sebelum pailit. Pihak ketiga yang merasa dirugikan karena aset mereka dimasukkan ke dalam harta pailit memiliki beberapa mekanisme perlindungan hukum. Pertama, berdasarkan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak ketiga berhak mengajukan gugatan lain ke Pengadilan Niaga untuk meminta agar aset tersebut dikeluarkan dari harta pailit.

Gugatan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa aset tersebut tidak termasuk dalam harta pailit debitur. Kedua, jika tindakan kurator terbukti melanggar aturan dan menyebabkan kerugian, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Langkah ini memberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan hak dan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ketiga, perlindungan hukum bagi pihak ketiga diperkuat lebih lanjut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023, yang menekankan bahwa hakim harus memeriksa dengan cermat kepemilikan aset dan memastikan bahwa aset yang tidak milik debitur tidak dimasukkan ke dalam harta pailit.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.183.

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit

Surat Edaran ini memberikan pedoman penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Putusan Mahkamah Agung No. 311K/Pdt.Sus–Pailit/2024 mencerminkan implementasi ketentuan ini, di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengakui kepemilikan KOPELINDO atas 233 unit yang dipersengketakan, menyatakan bahwa unit-unit tersebut tidak termasuk dalam harta pailit.

Dengan penjelasan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian karena aset mereka termasuk dalam harta pailit. Pihak ketiga yang merasa hak kepemilikan mereka dilanggar oleh tindakan kurator dalam proses pailit memiliki hak konstitusional dan hukum untuk memperoleh perlindungan melalui mekanisme litigasi. Upaya hukum ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh kurator dan sarana untuk memperbaiki kesalahan administratif dalam proses penyelesaian harta pailit.¹³¹ Ketentuan hukum yang tersedia menyediakan berbagai jalur litigasi yang dapat ditempuh secara kumulatif atau alternatif, tergantung pada sifat, bentuk, dan tingkat kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

Penolakan pihak ketiga adalah alat hukum klasik yang berasal dari hukum acara perdata Eropa Kontinental dan diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 378 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Gugatan ini memberikan hak kepada pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara utama untuk mengajukan keberatan terhadap eksekusi (baik penyitaan maupun penguasaan) atas barang-barang yang jelas-jelas merupakan milik mereka. Dalam hukum acara, keberatan pihak ketiga diklasifikasikan sebagai perlawanan pihak luar terhadap proses hukum yang merugikan hak milik yang sah.

Dalam konteks kepailitan, relevansi keberatan pihak ketiga muncul ketika kurator, dalam melaksanakan fungsi likuidasi harta, secara salah atau tanpa dasar hukum yang cukup memasukkan atau menyita aset yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Misalnya, dalam kasus rumah atau tanah yang telah dibeli oleh pihak ketiga sebelum putusan kebangkrutan dikeluarkan, tetapi karena sertifikat belum ditransfer atau tidak ada akta jual beli yang sah, kurator tetap memasukkan objek tersebut sebagai bagian dari harta kekayaan debitur yang bangkrut. Meskipun tindakan ini secara administratif tampak sah, secara substansi berpotensi melanggar hak milik pihak ketiga. *Derden verzet* merupakan bentuk tindakan hukum yang bersifat defensif dan deklaratif, karena gugatan ini bertujuan untuk menyatakan bahwa hak milik atas objek yang dieksekusi tidak termasuk dalam objek sengketa utama dan oleh karena itu tidak dapat dieksekusi.

Menurut Yahya Harahap, keberatan pihak ketiga termasuk dalam kategori “*rechtsmiddel buiten partij*” (remedium hukum untuk pihak di luar perkara), yang menekankan bahwa seseorang yang bukan pihak dalam perkara tetap dapat menantang tindakan hukum jika tindakan tersebut secara langsung melanggar haknya. Hal ini terutama penting dalam perkara kepailitan karena tidak semua pihak ketiga memiliki akses awal atau kesempatan untuk mempertahankan haknya dalam proses kepailitan, yang seringkali berlangsung cepat dan tertutup.¹⁰

Dalam konteks kepailitan, gugatan PMH dapat diajukan oleh pihak ketiga jika tindakan kurator sebagai eksekutor harta pailit melampaui wewenangnya atau tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam proses kepailitan. 1) Unsur-unsur Tindakan Melanggar Hukum 102 Agar gugatan PMH dapat diterima, pihak ketiga harus membuktikan bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam doktrin *onrechtmatige daad* terpenuhi, yaitu: a) Tindakan: dalam hal ini, tindakan kurator dalam menyita, menguasai, atau melelang aset milik pihak ketiga; b) Ketidakabsahan: tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan, norma, dan prinsip hukum, khususnya melanggar hak milik orang lain; c) Kesalahan (*schuld*): terdapat unsur kelalaian atau niat jahat dari kurator dalam melaksanakan tindakan tersebut; d) Kerugian: terdapat kerugian materiil (kerugian aset, penurunan nilai ekonomi) atau kerugian immateriil (kerugian hak, gangguan kepastian hukum); e) Kausalitas: terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan kurator dan kerugian yang dialami oleh penggugat.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit

Elemen-elemen ini telah menjadi standar untuk menilai validitas gugatan PMH dan secara luas diterapkan dalam praktik peradilan, termasuk dalam kasus kebangkrutan yang melibatkan pihak ketiga. Meskipun kurator adalah pejabat yang menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, dalam pelaksanaan tugasnya, kurator tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika bertindak melampaui wewenangnya atau melanggar hak orang lain. Kurator bukanlah pejabat negara yang memiliki kekebalan mutlak, melainkan pihak yang tunduk pada prinsip pertanggungjawaban profesional dan hukum perdata.¹¹

Keputusan Mahkamah Agung No. 732 K/Sip/1976 telah menegaskan bahwa pejabat yang bertindak di luar kewenangan hukumnya dapat digugat di pengadilan perdata berdasarkan PMH. Hal ini juga berlaku bagi kurator jika terbukti bahwa mereka: a) lalai dalam memeriksa status kepemilikan aset; b) memasukkan aset ke dalam harta pailit meskipun ada bukti kuat bahwa aset tersebut milik pihak ketiga; c) melelang barang tanpa dasar hukum yang sah. Dalam praktiknya, seorang kurator dapat digugat secara pribadi jika kerugian timbul akibat kelalaian atau kesalahan pribadinya, atau secara institusional jika ia berada di bawah organisasi kurator tertentu yang secara hukum bertanggung jawab. Dalam gugatan PMH, pihak ketiga dapat mengajukan klaim ganti rugi yang mencakup: a) Kerugian material, seperti nilai aset yang dilelang, biaya hukum, dan kerugian ekonomi lainnya yang dapat diukur; b) Kerugian immaterial, seperti kerugian akibat hilangnya kepastian hukum, gangguan psikologis, dan pencemaran nama baik (jika tindakan kurator mempengaruhi reputasi hukum pihak ketiga).

Permohonan restitusi atau pembatalan lelang merupakan bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga jika aset mereka dilelang oleh kurator sebagai bagian dari harta pailit. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan *ex post facto*, yaitu setelah tindakan kurator telah terjadi dan menyebabkan kerugian, untuk mengembalikan pihak ketiga ke posisi mereka sebelum hak milik mereka dilanggar. Permohonan ini dapat mengambil dua bentuk utama: Restitusi, yaitu pengembalian nilai aset yang telah dijual atau dilelang tanpa dasar hukum yang sah; Pembatalan lelang, yaitu permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan proses lelang yang tidak sah dan dibatalkan,

¹¹ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.

serta mengembalikan status kepemilikan kepada pemilik yang sah.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian dalam proses kepailitan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, perlindungan tersebut tidak dapat didasarkan semata-mata pada ketentuan normatif atau teks positif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi harus ditafsirkan secara lebih luas dalam kerangka prinsip-prinsip umum hukum perdata yang telah berkembang melalui doktrin, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum hidup dalam masyarakat.

Dalam kasus kepailitan, perlindungan bagi pihak ketiga menjadi semakin penting karena proses likuidasi aset oleh kurator sering kali dilakukan berdasarkan standar administratif formal, seperti sertifikat kepemilikan yang masih atas nama debitur. Namun, dalam banyak kasus, hak-hak material telah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum pengumuman kebangkrutan, misalnya melalui perjanjian jual beli awal (PPJB), pembayaran harga pembelian, atau penguasaan fisik. Dalam situasi seperti itu, kurator yang hanya mengandalkan dokumen formal tanpa mempertimbangkan fakta hukum substantif dapat dengan mudah membuat entri yang salah, yang pada akhirnya merugikan hak-hak pihak ketiga secara tidak adil.

C. PENUTUP

Tindakan kurator yang memasukkan aset pihak ketiga ke dalam harta pailit tanpa dasar hukum yang sah merupakan tindakan ilegal (PMH). Tindakan ini melanggar prinsip perlindungan hak milik dan legalitas dalam hukum perdata dan hukum pailit. Kurator wajib memastikan bahwa aset yang dimasukkan ke dalam harta pailit benar-benar milik debitur berdasarkan bukti hukum yang kuat dan sah.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang asetnya dimasukkan ke dalam harta pailit dapat dicari melalui proses pengadilan perdata, seperti gugatan lain (Pasal 217 Undang-Undang Kepailitan) atau penolakan pihak ketiga (*derden verzet*). Pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik dapat mengajukan bukti kepemilikan hukum melalui dokumen resmi seperti Perjanjian Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli (AJB), atau bukti pembayaran penuh atas objek yang dipermasalahkan.

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit

Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Pdt.Sus–Pailit/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung semakin konsisten dalam memberikan perlindungan atas hak milik pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan utang dengan debitur pailit. Hal ini menetapkan preseden penting dalam praktik kepailitan di Indonesia untuk mencegah kurator melampaui wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. 11th ed.* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Efendi, Aan. 2024. *Ilmu Hukum Positif.* (Jakarta: Kencana).
- Ginting, Ras Elyta. 2019. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit (Buku Ketiga).* (Bandung: Sinar Grafika, 2019).
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata.* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase.* (Jakarta: Kencana).
- Jayadi, Hendri. 2021. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung: Publika Global Media).
- Manullang, E.F.M.. 2019. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. 2nd ed.* (Jakarta: Prenada Media).
- Marbun, S.F.. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak.* (Jakarta: FH UII Press).
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim.* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum.* (Jakarta: Prenada Media).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar. 6th ed.* (Yogyakarta: Liberty).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat (Edisi Revisi).* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabet).
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari. 2014. *Nukilan Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: Universitas Pancasila).

Publikasi

- Abas, Idris dan Luki. *Analisis Yuridis Peran Kurator dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Focus : Jurnal Of Law. Vol.2. No.2 (Maret 2022).
- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai.* Privat Law. Vol.9. No.1 (Januari-Juni 2021).
- Andrianto, Fadly. *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.* Administrative Law & Governance Journal. Vol.3. No.1 (April 2020).

Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit

- Apriandini, Dian dan Amad Sudiro. *Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas yang Belum Mendapatkan Pemecahan Sertipikat dari Developer yang Dipailitkan*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.4 (Juli 2023).
- Arimba, Cahya Iradi. *Tanggung Jawab Hakim Pengawas terhadap Harta Pailit*. Begawan Abioso. Vol.14. No.2 (Desember 2023).
- Asri, Ida Ayu Putu Purnam, I Nyoman, Putu Budiarta, I Gusti Agung, Ayu Gita dan Pritayanti Dinar. *Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Berkaitan dengan Adanya Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.6. No.2 (Februari 2024).
- Asril. *Reorganisasi Perusahaan Debitur yang Terancam Pailit sebagai Suatu Alternatif*. Mulawarman Law Review. Vol.5. No.2 (Juni 2020).
- Basri, Hasan. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (Januari 2021).
- Bawono, Bambang Tri, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, Gunarto dan Maidin Gultom. *Reconstruction Of Law Protection For Witness And Victim's Restitution And Compensation Based On Justice Value*. International Journal of Advanced Research. Vol.8. No.7 (Juli 2020).
- Damayanti, Retno, Parlin Sahat, Ivandamme Pasaribu dan Nyulistiowati Suryanti. *Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Penundaan 140 Kewajiban Pembayaran Utang untuk Mencegah Pailit*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Vol.4. No. (September 2023).
- Darmawan, Dastin, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi dan Yesika. *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas dalam Tindak Pidana Pencurian*. Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.3 (Juli 2024).
- Devi, Ria Sintha, Nanci Yosepin Simbolon dan Lestari Victoria Sinaga. *The Bankruptcy Legal Politics In Indonesia Based On Justice Value*. Jurnal Akta. Vol.3. No.1 (Maret 2022).
- Hambali dan Adnan Hamid. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau dari Prinsip Keberlangsungan Usaha dan Prinsip Keadilan*. Pamulang Law Review. Vol.7. No.2 (November 2024).
- Hapsari, Leilani Alysia dan Anang Setiyawan. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Vol.4. No.3 (Oktober 2023).
- Harahap, Syaiful Khoiri. *Renegosiasi Kontrak sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.2. No.29 (Mei 2022).
- Herawan, Ari. *Keberadaan Uang Pasangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum di Perusahaan yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.38. No.1 (April 2016).
- Herlina, Herlina, Ilham Abbas dan Andi Risma. *Tanggung Jawab Hukum Kurator atas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (Maret 2022).

- Hidayat, Firman dan Akhmad Khisni. *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat oleh Notaris*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (Desember 2017).
- Hidayatullah, Tomi, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zahry Vandawati Chumaida dan Kukuh Leksono Suminaring Adi. *Settlement of Bankruptcy Assets in A Form of Crypto Assets Throughout Bankruptcy Process*. Notaire. Vol.6. No.3 (Oktober 2023).
- Hs, Fatimah, Susi Aryani Manangin, Indrasatya Octavianus Nasirun dan Delma Marlina Pasla. *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU*. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Vol.5. No.2 (Juni 2024).
- Ismail, Atika. *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.3. No.1 (Desember 2021).
- Issa, Samar, Gulhan Bizel dan Sharath Kumar Jagannathan. *A Comprehensive Approach to Bankruptcy Risk Evaluation in the Financial Industry*. Journal of Risk and Financial Management. Vol.17. No.41 (Januari 2024).
- Kheriah. *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (Oktober-Desember 2013).
- Latuconsina, Muhammad Akram Rafii dan Elisatris Gultom. *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon dalam Suatu Permohonan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.3. No.2 (Juni 2024).
- Mizan. *Kepastian Hukum Kepailitan bagi Kreditur dan Debitur pada Pengadilan Niaga Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah. Vol.4. No.2 (Desember 2016).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 732 K/Sip/1976.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 311K/Pdt.Sus-Pailit/2024.